



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 932/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota

Hal. 1 dari 6Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/02/II/2022 tanggal 07 Februari 2022;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) minggu, akan tetapi sejak pertengahan bulan Februari tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak menepati janjinya untuk meninggalkan pekerjaan Tergugat di bidang pelayaran;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat mendapat kabar dari teman Penggugat bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain via sosial media, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi pertanyaan Penggugat. Akibat hal itu terjadi pertengkaran hingga membuat Penggugat dan Tergugat saling bersikap dingin, hingga pada tanggal 29 September 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 2 dari 6Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2022/PA.Bn



bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat) terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2022/PA.Bn



Bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu bernama **Dr. Yusmita MAg** dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pdt.G/2022/PA.BN, tanggal 21 November 2022;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporannya yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil Majelis hakim tetap berupaya mendamaikan kedua pihak dengan memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa periksaan perkara baru sampai pada tahap pembuktian Penggugat dan tergugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 6Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 932/Pdt.G/2022/PA.BN, dengan alasan

Penggugat dan tergugat sudah rukun kembali sebagai suami isteri ;
Menimbang, bahwa oleh karena belum sampai pada tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 932/Pdt.G/2022/PA.BN telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan 27 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramdan**, sebagai Ketua Majelis, dan H. Hambali, S.H., M.H dan **Djurna"aini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Delvi Puryanti S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H

Drs. Ramdan

Drs. Dailami

Panitera Pengganti

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1. Proses	=	Rp.	75.000,-
2. PNPB Panggilan	=	Rp	20.000,-
3. Panggilan	=	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5. Materai	=	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp	505.000,-

Hal. 6 dari 6Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2022/PA.Bn